

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI KONTEN BERBAHAYA DI MEDIA ELEKTRONIK

Dina Susiani¹

¹Universitas Teknologi Surabaya

dina.susiani@yahoo.com

ABSTRACT; *Legal Protection of Children from Harmful Content in Electronic Media is the title of this research. Researchers use normative juridical research which includes the study of legal theory and principles, comparative law, legal systematics, levels of vertical and horizontal synchronization, and legal history. The information was obtained from various sources, including documents, library sources, and laws specifically related to the legal protection of risks associated with electronic media content and was thoroughly checked. In addition, this research uses secondary data sources which are also found in books, journals, papers and online sources that are relevant to the research topic. Based on the research findings, children are a gift from God Almighty that we must protect in order to give them the opportunity to grow and become responsible adults who will provide a stable future for the country. Moreover, there are no special regulations designed to provide legal protection for children from potentially dangerous content on electronic media, especially in this era of globalization. On the other hand, the laws and regulations governing the legal protection of children from such content are still general in nature.*

Keywords: *Legal Protection of Children, Content, Electronic Media, Law Enforcement Efforts.*

ABSTRAK; Perlindungan Hukum Anak dari Konten Berbahaya di Media Elektronik menjadi judul penelitian ini. Peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif yang meliputi kajian teori dan asas hukum, perbandingan hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta sejarah hukum. Informasi tersebut diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, sumber perpustakaan, dan undang-undang yang secara khusus terkait dengan perlindungan hukum atas risiko yang terkait dengan konten media elektronik dan diperiksa secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang juga terdapat dalam buku, jurnal, makalah, dan sumber online yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga agar dapat memberikan mereka kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab yang akan memberikan masa depan yang stabil bagi negara. Terlebih lagi, belum ada peraturan khusus yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dari konten-konten yang berpotensi membahayakan di media elektronik, apalagi di era globalisasi seperti ini. Sebaliknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

perlindungan hukum terhadap anak dari konten semacam itu masih bersifat umum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Anak, Konten, Media Elektronik, Upaya Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, etika, budi pekerti luhur, dan akhlak mulia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin kehormatan dan harkat dan martabat setiap warga negara adalah hal yang menjadi norma bahkan tertuliskan dalam peraturan negara kita (Daliyo, 2001). Globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, telah berdampak besar, merupakan penyebab meningkatnya penciptaan, konsumsi, dan penyebaran pornografi. Hal ini membahayakan kehidupan dan tatanan sosial bangsa serta berdampak buruk terhadap moralitas masyarakat Indonesia (Yunita dkk., 2021).

Percabulan dan perilaku asusila lainnya semakin meningkat akibat meluasnya pornografi di masyarakat (Penjelasan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi). Pornos yang berarti melanggar kesopanan atau cabul, dan grafi yang berarti menulis, merupakan akar kata pornografi yang kini juga mengacu pada gambar dan patung (Prodjodikoro, 2003). Pornografi kini mencakup gambar, gambar, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, bahasa tubuh, dan bentuk pesan lain yang disampaikan melalui berbagai media dan/atau pertunjukan publik yang mencakup eksploitasi seksual atau perbuatan cabul yang bersifat seksual. bertentangan dengan norma sosial, menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1. (Sutedjo, 2010).

Masa depan negeri ini terletak di tangan anak-anak yang mewakili generasi penerus bangsa dan menjadi harapan bangsa. Merupakan tanggung jawab generasi sekarang untuk melindungi generasi mendatang dari kerusakan moral yang mungkin diakibatkan oleh konsumsi konten berbahaya di media elektronik, khususnya konten yang mengandung kekerasan atau mengandung unsur pornografi. Setiap anak berhak untuk bebas dari tindakan dan konten kekerasan, di mana pun mereka berada, dalam ruang dan waktu. Oleh karena itu,

merupakan kewajiban setiap orang untuk melindungi generasi berikutnya dari materi atau tindakan kekerasan.

Anak-anak biasanya menjadi korban pornografi. Saat ini, pornografi tersedia secara bebas dan murah untuk diperoleh anak-anak dalam berbagai bentuk. Misalnya melalui video ponsel, pesan teks (SMS), situs pornografi, atau gambar eksplisit di majalah atau surat kabar. Belum lagi penyebutan program televisi atau DVD yang terkenal dengan sensualitas dan seksualitasnya. Anak-anak dapat dengan mudah menyerap semua hal ini tanpa pengawasan orang tua jika mereka tidak menyadarinya. Bukan tidak mungkin, pandangan anak-anak terhadap apa yang mereka lihat lambat laun akan berubah akibat konten-konten berisiko, seperti aksi kekerasan dan gambar-gambar pornografi di media (Mulyanti, 2013).

Anak-anak muda mungkin meniru dan terlibat dalam perilaku serupa karena mereka percaya bahwa kekerasan dan pornografi adalah perilaku yang dapat diterima. Banyak sekali cara untuk mengakses media elektronik untuk hal yang kurang layak dibaca bahkan dilihat oleh anak-anak, yang mana anak-anak yang bisa memiliki peluang untuk mengakses konten yang merusak moralitas melalui teknologi Google maupun Youtube, Instagram dan lainnya. Namun kenyataannya, anak-anak bisa membaca, menonton, bahkan mengakses konten dan iklan melalui ponsel yang tidak pantas dilihat anak-anak, yang perangkat elektroniknya berupa handphone kini banyak diberikan kepada anak-anak dalam rangka supaya anak yang diberikan handphone diam sedangkan orang tua melakukan kesibukannya, tanpa melakukan pengawasan dan tidak memperhatikan konten yang diakses anak akan memberikan dampak kepada moralitasnya atau akan mempengaruhi sudut pandanganya terhadap hal yang buruk.

Tentu saja, ini adalah cara yang mudah untuk mendistribusikan konten yang menampilkan perilaku ofensif dan pelanggaran kesopanan publik. Sebenarnya pemberitaan dan pendistribusian di media elektronik sudah diatur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pembuatan, peredaran, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pasal 13 ayat (2) yang mengatur bahwa harus digunakan lokasi dan teknik tertentu, misalnya kemasan yang tidak memperlihatkan atau menggambarkan pornografi atau penempatan yang tidak memuat pornografi. berada di luar jangkauan anak-anak (Saraswaty, 2009).

Faktanya, berbagai aktivitas terjadi di lapangan. Anak-anak diperbolehkan menggunakan ponsel pintar untuk melihat atau mendengarkan konten berbahaya karena mudah bagi siapa saja, termasuk anak-anak, untuk mengakses konten tidak pantas dari media elektronik, khususnya ponsel.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini didasarkan pada latar belakang uraian permasalahan adalah:

1. Bagaimana upaya untuk melindungi anak dari konten berbahaya di media elektronik?
2. Kewajiban hukum apa yang dibebankan pada entitas media elektronik berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusa masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui upaya untuk melindungi anak dari konten berbahaya di media elektronik
2. Untuk mengetahui Kewajiban hukum yang dibebankan pada entitas media elektronik berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini

Kerangka Pemikiran



Globalisasi adalah bidang perkembangan dan kemajuan yang berkembang pesat dan semakin menggilai. Tidak hanya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mudah diakses, hiburan dan budaya dari seluruh dunia juga tampak hadir dalam genggamannya.

dan semakin berkembang di depan mata Anda. Hal ini terjadi hampir di semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Berkat fenomena globalisasi yang mendunia, kita menyadari bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak yang menguntungkan dan merugikan (Wolf, 2007).

Oleh karena itu, undang-undang dan peraturan di setiap negara akan berkembang sebagai respons terhadap permasalahan dan tantangan yang sedang mendapat perhatian saat ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih berlaku dan dapat ditegakkan. Ketika kita berbicara tentang bagaimana fenomena globalisasi mempengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kita juga harus berbicara tentang bagaimana hal ini mempengaruhi evolusi media massa yang banyak digunakan oleh masyarakat. Salah satu media massa elektronik yang masih populer hingga saat ini adalah televisi. Sejak pertama kali dikembangkan sebagai media komunikasi dan hiburan massa pada tahun 1930-an setelah ditemukan pada tahun 1926, televisi telah mengalami banyak kemajuan dalam hal program siaran, kualitas suara, dan kualitas gambar (Azmi, 2014).

Televisi diartikan sebagai media komunikasi massa untuk mendengar dan menonton yang menyampaikan konsep dan data umumnya direpresentasikan sebagai suara dan visual, baik terbuka maupun tertutup, dalam bentuk program (Unde, 2014). Definisi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sederhananya, televisi adalah suatu bentuk media komunikasi massa yang menyiarkan gambar dan suara secara bersamaan untuk berkomunikasi dengan pemirsa secara teratur dan terus menerus. Karena tindakan menyebarkan informasi dan pesan melalui sarana teknologi bermanfaat bagi masyarakat umum dan khalayak luas yang tidak diketahui di mana atau kapan penerimanya dapat langsung menanggapi pesan tersebut, televisi dianggap sebagai salah satu bentuk media massa (Raharjo, 2006).

Komputer dan telepon genggam merupakan dua contoh media elektronik modern yang berbeda dengan televisi. Karena semua perangkat ini dapat terhubung ke internet, anak-anak dapat dengan mudah mengunduh dan melihat konten apa pun yang sudah tersedia. Namun, hal ini tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinan anak-anak menemukan konten yang menanamkan nilai-nilai negatif dalam diri mereka, seperti ucapan atau perilaku kasar, perjudian online, pornografi, dan sejenisnya.

Kami sangat menyadari dampak signifikan dari program dan konten iklan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, konten yang dihasilkan akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Salah satu contohnya adalah YouTube yang dapat diakses secara gratis dan tidak memiliki batasan usia bagi penggunanya. Orang tua yang kurang pilih-pilih terhadap tayangan yang ditonton anaknya berisiko mengembangkan keterampilan sosial negatif pada anak. Contohnya adalah mereka yang menonton, permainan yang mudah diunduh dan memaksa anak-anak berinteraksi dengan orang asing, atau anak-anak yang mengajari mereka cara berbicara yang buruk.

Dimasukkannya konten dewasa, seperti pornografi, hubungan romantis yang berlebihan, dan kekerasan (baik fisik maupun mental), baik secara pasif maupun aktif, merupakan salah satu hal yang paling mengkhawatirkan para orang tua terhadap konten berkualitas rendah. Oleh karena itu, para peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana perkembangan isu perlindungan anak dari materi yang menyinggung, serta kondisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Ilmu hukum mengakui bahwa segala sesuatu yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban merupakan subjek hukum. Manusia, atau perseorangan, dan badan hukum, atau *rechts person*, merupakan dua pokok bahasan undang-undang ini, atau hak dan kewajiban yang ditunjangnya. Meskipun masih terdapat pengecualian tertentu terhadap ketentuan umum bahwa semua orang adalah subjek hukum, namun peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini menetapkan anak sebagai subjek hukum yang juga perlu dilindungi (Soekanto, 2008).

Sementara karena keinginannya yang sungguh-sungguh, maka badan hukum masuk dalam jajaran subjek hukum. Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan memerlukan perhatian terus-menerus karena mereka mempunyai hak asasi manusia dan harkat dan martabat yang harus dijaga (Sutedjo, 2010). Sesuai dengan kewajiban hukum, merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan untuk membela dan melestarikan hak asasi manusia.

Serupa dengan hal tersebut, negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak-anak dalam rangka menerapkan perlindungan anak, terutama dalam memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang dengan cara yang terbaik. Tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai serangkaian tindakan berkelanjutan yang dilakukan untuk menjaga hak-hak anak. Untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak, program kegiatan ini perlu bersifat jangka panjang dan terarah (Abdussalam, 2007).

Upaya perlindungan anak harus dilakukan sejak saat pembuahan sampai anak berumur delapan belas (18) tahun, atau sedini mungkin. Prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pendapat anak menjadi landasan komitmen undang-undang ini untuk melindungi anak. dimulai dengan gagasan keselamatan anak yang menyeluruh dan mencakup segalanya. Masyarakat berperan penting dalam memberikan arahan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai jalur, antara lain organisasi perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media, lembaga pendidikan, dan lembaga pendidikan. elemen masyarakat lainnya. pembelaan anak di bawah umur.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu kegiatan yang sebagai langkah terakhir dalam menciptakan, memelihara, dan menegakkan kehidupan sosial yang damai, menyelaraskan hubungan antara cita-cita yang dituangkan dalam hukum dan sikap bertindak yang stabil dan diwujudkan. Selain itu, menurutnya orang-orang dalam situasi sosial umumnya memiliki prasangka tentang apa yang benar dan salah. Pendapat-pendapat ini selalu muncul berpasangan, misalnya bisa memadukan nilai-nilai perdamaian dan ketertiban (Soekanto, 2008).

Pasangan nilai ini harus seimbang dalam penegakan hukum karena keterikatan merupakan landasan nilai ketertiban, sedangkan kebebasan merupakan landasan nilai perdamaian. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menilai, variabel-variabel yang dapat mempengaruhi penegakan hukumlah yang menjadi sumber permasalahan sebenarnya. Faktor-faktor ini mencakup hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum (yaitu orang yang

membuat atau menerapkan hukum), faktor masyarakat (yaitu lingkungan di mana hukum itu diterapkan), dan faktor budaya (yaitu hasil kerja, kreativitas, dan kreativitas), dan perasaan berdasarkan niat manusia dalam kehidupan bermasyarakat) (Soekanto, 2008).

Kelima variabel di atas menunjukkan bahwa faktor budaya mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat. Kelima elemen ini sangat penting dalam penegakan hukum dan berfungsi sebagai ukuran efektivitas penegakan hukum, sehingga saling terkait satu sama lain. Hukum dikembangkan sebagai alat atau cara untuk mengontrol hak dan pertanggungjawaban subjek hukum agar dapat secara sah melaksanakan hak dan melaksanakan kewajibannya.

Apabila subjek hukum tertentu melanggar hak subjek hukum lainnya atau tidak memenuhi kewajibannya, maka terjadi pelanggaran hukum. Selain berlandaskan pada keadilan lebih khusus lagi pada pengertian keadilan dalam masyarakat, hukum juga berupaya menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan manusia. Hukum perlu dipatuhi untuk menjaga kepentingan manusia.

B. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Menurut JB Daliyo ketika suatu peraturan hukum telah ditetapkan, Oleh karena itu, ia mempunyai ciri-ciri fiksi hukum atau *rechtfictie* yang diasumsikan setiap orang mengetahui keberadaannya (Daliyo, 2001). Oleh karena itu, tidak boleh ada situasi di mana seseorang melanggar hukum atau peraturan karena tidak menyadari keberadaannya. Peraturan perundang-undangan memuat gagasan *lex specialis derogat legi generali*.

Asas ini menyatakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih spesifik akan diutamakan dibandingkan dengan ketentuan yang cakupannya lebih luas. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memungkinkan aparat penegak hukum menerapkan pembatasan hukum yang lebih tepat segera setelah pembatasan tersebut dibebaskan. Perundang-undangan yang lebih spesifik, dibandingkan dengan undang-undang yang lebih umum, akan menghasilkan peraturan yang lebih luas (Daliyo, 2001).

Dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi contoh peraturan hukum pidana materil yang bersifat umum. Pasal 282, 283, dan 283 KUHP memuat peraturan yang berkaitan dengan pornografi, sedangkan Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan hukum pidana materil yang mengatur tentang pornografi yang lebih komprehensif dan spesifik (Sutedjo, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, khususnya melalui pemanfaatan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian berbentuk analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan penelitian yang didasarkan pada analisis bahan hukum sekunder. Dalam upaya mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mempersiapkan penelitian ini, penelitian kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Jenis penelitian ini meliputi pemeriksaan dan evaluasi bahan pustaka dengan menggunakan bahan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto & Mahmudji, 2003).

Penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menggambarkan fakta dan kejadian merupakan teknik analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan sumber data sekunder untuk penelitian ini; sumber tersebut antara lain buku, jurnal, artikel, dan website di internet yang memberikan informasi relevan dengan topik kajian kita.

Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang meliputi kajian teori dan asas hukum, perbandingan hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta sejarah hukum. Informasi tersebut diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku perpustakaan yang dipilih dengan cermat, surat kabar resmi, dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak-anak dari risiko yang terkait dengan konten media elektronik di era globalisasi. Sumber-sumber ini kemudian diperiksa secara menyeluruh (Asikin, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Untuk Melindungi Anak Dari Konten Berbahaya Di Media Elektronik

Di bidang agama, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial, pemerintah, negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua semuanya mempunyai tugas untuk melindungi anak. Anak-anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang perlu dilindungi, dan hal ini juga menjadi alasan lainnya. Kehidupan anak-anak dan orang dewasa juga serupa. Anak juga merupakan pemimpin masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu perlindungan terhadap mereka sangatlah penting. Ketika mereka mencapai tahap tertentu dalam

perkembangannya secara fisik, mental, dan sosial mereka akan siap mengambil posisi sebagai generasi tua.

Negara Republik Indonesia yang juga berdasarkan Pancasila perlu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, mampu memimpin dan menegakkan persatuan bangsa, serta mampu terus berkembang demi kelangsungan hidup anak berdasarkan hak asasi manusia. Mengenai perkembangan dan pendewasaan mental, fisik, dan sosial setiap anak, hal ini melindungi mereka dari segala skenario yang dapat menempatkan mereka dalam risiko. Anak adalah pribadi yang mempunyai kualitas dan sifat tersendiri. Lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan anak untuk berkembang karena mempunyai kekuatan untuk membentuk perilaku anak (Gosita, 2004).

Selain itu, bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat global yang berdedikasi untuk menjamin terwujudnya hak dan perlindungan anak, yang merupakan bentuk hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi negara dan memberikan harapan bagi generasi muda Indonesia untuk masa depan yang sejahtera, juga dijaga. Untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkaliber tinggi, berdaya saing, dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, diperlukan pula pembangunan berkelanjutan agar kelangsungan hidup anak berlandaskan pada kesejahteraan anak.

Setiap anak harus dilindungi dari segala potensi bahaya di lingkungan fisik dan sosialnya, serta perkembangan dan pertumbuhan mentalnya. Selain menjadi individu yang unik dengan kualitas yang berbeda-beda, anak juga sangat dipengaruhi oleh lingkungannya dalam hal perkembangan perilakunya. Untuk mempengaruhi perilaku anak, orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya memainkan peran penting, terutama dalam kaitannya dengan masa depan anak. Selain itu, ada metode perlindungan anak yang melibatkan pemberian jaminan hukum kepada mereka. Arif Gosita juga berpendapat bahwa pelarangan prasangka buruk terhadap anak dengan alasan kepastian hukum merupakan suatu hal yang baik, karena tentunya akan berdampak buruk bagi anak itu sendiri (Gosita, 2004).

Perlindungan hukum terhadap anak pada hakikatnya bersumber dari berbagai sumber, antara lain lingkungan hidup, masyarakat, budaya, dan jaminan masa depan cerah.

Perlindungan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberikan jaminan perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan ketentraman baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Singkatnya, perlindungan anak didefinisikan sebagai perlindungan anak dari tindakan pelecehan fisik atau psikologis, dari penyalahgunaan wewenang dengan cara apa pun, dan dari eksploitasi (Susilowati, 2000).

Perlindungan anak yang paling mendasar adalah memastikan tidak ada hak-hak anak yang dilanggar. Jenis perlindungan ini lebih melengkapi hak-hak dasar lainnya karena menjamin bahwa anak-anak akan mendapatkan apa yang mereka perlukan untuk bertahan hidup, berkembang dan matang dengan baik (Nashriana, 2011). Selain itu, prostitusi yang sangat terkait dengan faktor ekonomi dan perkembangan lain dalam kehidupan masyarakat menjadikan perlindungan anak sebagai masalah mendesak yang harus diupayakan secara aktif. Selain itu, kekerasan adalah masalah lain yang sering dihadapi anak-anak. Hal ini berdampak pada anak-anak di rumah dan di sekolah dan sangat terkait dengan nilai-nilai sosial, kemiskinan, agama, dan adat istiadat (Krisnawati, 2005).

Faktor lain yang sering dikaitkan dengan kemajuan teknologi adalah, khususnya di era milenial saat ini, pornografi anak sangat marak dan anak sering terlibat dalam aktivitas kriminal, seperti perdagangan anak. Oleh karena itu, perlindungan anak dapat dilakukan secara baik dan efisien, wajar, bertanggung jawab, dan menguntungkan. Agar tidak terkesan sombong, upaya perlindungan anak juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak, atau dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan baik terhadap anak maupun lingkungan sekitarnya (Krisnawati, 2005).

Oleh karena itu, inisiatif perlindungan anak merupakan upaya yang sangat inovatif yang juga memberikan kemampuan kepada anak untuk hidup bebas, artinya anak mampu melaksanakan haknya dan memenuhi seluruh kewajibannya sebagai anak di bawah umur. Terdapat beberapa esensi dalam perlindungan anak yang dapat dibagi menjadi dua kategori, yang masing-masing mengandung komponen penting. Perlindungan anak terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan anak non-yuridis yang mencakup perlindungan di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan, dan perlindungan anak yang bersifat yuridis yang mencakup perlindungan hukum perdata dan hukum publik (Prinst, 2003).

Untuk menjaga anak aman dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, perlindungan anak dipahami sebagai upaya untuk mencegah, memberdayakan, dan merehabilitasi anak. Dan semua inisiatif ini tidak lebih dari menjamin kelangsungan hidup anak agar mereka dapat tumbuh dan memiliki kehidupan yang sehat dan normal yang mencakup perkembangan fisik, sosial, dan mental yang normal. Selain itu, perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dan karena anak-anak merupakan kelompok usia yang sangat rentan dan sebagian mengalami hambatan dalam perkembangan fisik dan mental mereka secara berkelanjutan. baik spiritual maupun sosial (Krisnawati, 2005).

Selain itu, terdapat landasan filosofis dalam penerapan perlindungan anak: Pancasila. Ia berfungsi sebagai landasan bagi kegiatan-kegiatan dalam keluarga, masyarakat, bernegara, dan bernegara, serta sebagai kerangka intelektual untuk mewujudkan perlindungan anak. Landasan Etis adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan wewenang, wewenang, dan kekuasaan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, maka penerapan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang terkait (Prinst, 2003).

Dasar Hukum yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku menjadi landasan pelaksanaan undang-undang perlindungan anak. Penerapan landasan hukum ini harus bersifat integratif, yaitu jenis pelaksanaan terpadu lainnya yang memasukkan bidang hukum sebagai peraturan perundang-undangan. Secara umum, ada dua pendekatan dalam perlindungan anak: langsung dan tidak langsung. Kegiatan yang diperuntukkan bagi anak yang sekaligus mendapat perlakuan langsung disebut kegiatan yang diarahkan secara langsung. Dalam kaitannya dengan perlindungan anak, perlindungan anak tidak langsung mengacu pada kegiatan apa pun yang menyangkut anak secara tidak langsung sekaligus melibatkan orang lain dalam pelaksanaan atau partisipasinya (Prinst, 2003).

Setiap keluarga, komunitas, pemerintah, dan negara berupaya melindungi anak-anak. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali di suatu negara. Oleh karena itu, komunitas yang berupaya melindungi anak-anak

melakukan hal tersebut dengan kemampuan terbaik mereka, dengan menggunakan berbagai strategi dalam keadaan tertentu. Selain itu, merupakan kewajiban setiap warga negara untuk menyelenggarakan perlindungan anak demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak (Amin, 2021).

Selain itu, terdapat inisiatif-inisiatif untuk melindungi anak-anak yang bersumber dari rasa keadilan terhadap nasib anak-anak, selain dari pengabdian dan semangat untuk memberikan mereka keamanan finansial dan perhatian. Selain itu, memenuhi kebutuhan anak menimbulkan kewajiban moral untuk memenuhi kebutuhan yang, jika tidak terpenuhi, dapat membahayakan kehidupan anak serta kesejahteraan fisik dan mentalnya. Beginilah cara kepedulian menciptakan ikatan, sekaligus rasa keadilan.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak juga merupakan amanah dan anugerah Tuhan, oleh karena itu anak harus dipelihara karena mempunyai hak asasi manusia dan harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan orang tua untuk menghormati dan membela hak asasi manusia sesuai dengan hukum (Agnesta Krisna, 2012). Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan anak, negara dan pemerintah harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, karena hal ini sangat penting untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan yang sehat dan terarah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, orang tua, masyarakat, pemerintah, keluarga, dan negara bertanggung jawab atas tindakannya guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Selain itu, program kegiatan harus berkesinambungan dan terarah untuk menjamin perkembangan anak secara keseluruhan mental, fisik, spiritual, dan sosial. Penerapan upaya perlindungan anak sejak dini sangat diperlukan, khususnya sejak janin masih dalam kandungan hingga anak berusia delapan belas tahun (Agnesta Krisna, 2012).

Selain itu, Soerjono Soekanto mengatakan penegakan hukum adalah upaya untuk menyeimbangkan hubungan antara cita-cita yang diungkapkan dalam prinsip-prinsip dan sikap serta perbuatan yang lurus secara moral dan diwujudkan sebagai rangkaian nilai-nilai tertinggi untuk menegakkan, membangun, dan memelihara perdamaian dalam masyarakat. Agar setiap subjek hukum dapat memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya secara adil,

maka ditetapkan pula hukum sebagai sarana untuk mengatur hak dan kewajiban yang telah ada (Soekanto, 2008).

B. Kewajiban hukum apa yang dibebankan pada entitas media elektronik berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini

Ada beberapa ketentuan undang-undang yang mengatur perlindungan anak di bawah umur dari konten berbahaya di media elektronik, namun tidak ada satupun yang sepenuhnya mengatur bidang ini. Namun secara umum, dalam batasan undang-undang yang berbeda, lembaga pers, termasuk media elektronik, serta lembaga penyiaran, diwajibkan oleh undang-undang untuk mematuhi undang-undang dan peraturan terkait.

Undang-undang berikut mengatur bagaimana anak-anak dilindungi secara hukum dari materi berbahaya di media digital yakni peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut Pasal 16 ayat (1) UU Penyiaran (UU No. 32 Tahun 2002), Siaran televisi diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta, yaitu lembaga penyiaran komersil yang berbentuk badan hukum Indonesia yang kegiatan usahanya hanya menyediakan jasa penyiaran radio atau televisi (Prinst, 2003).

Selain itu, ada hubungannya dengan materi media, termasuk periklanan, baik cetak maupun elektronik. Perusahaan periklanan juga dilarang berdasarkan Pasal 13 UU Pers untuk menerbitkan iklan yang melanggar kesusilaan masyarakat, minuman beralkohol, psikotropika, narkoba, dan zat adiktif lainnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menggunakan atau memperagakan rokok. Iklan tersebut tidak boleh merendahkan harkat dan martabat suatu agama atau menimbulkan kerukunan antar umat beragama. Lebih lanjut, klausul tersebut tidak secara tegas mengatakan bahwa iklan yang merugikan anak di bawah umur atau berbahaya adalah dilarang (Bagja, 2020).

Tidak ada undang-undang yang mengatur atau mengenai pelarangan aktivitas kekerasan dalam iklan, namun iklan tersebut juga tidak boleh melanggar rasa kesusilaan anak dalam masyarakat. Anak-anak kecil sangat rentan terhadap tindakan kekerasan yang

digambarkan dalam iklan karena mereka sering meniru perilaku serupa. Selain itu, ada hal-hal yang dilarang dalam Pasal 13 Peraturan Pers serta hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, peraturan ini tidak memberikan sanksi yang keras dan tegas jika perusahaan atau lembaga periklanan benar-benar melanggar peraturan ini atau pers memuat iklan terlarang tersebut (Bagja, 2020).

UU Penyiaran menetapkan aturan tambahan selain UU Pers, namun aturan tersebut tidak secara tegas melarang siaran yang menimbulkan risiko bagi anak di bawah umur. Meskipun demikian, beberapa organisasi otonom juga mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang dan mengendalikan isu-isu terkait penyiaran. Organisasi yang dimaksud adalah Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI pusat dan daerah. Peran KPI adalah menghimpun tujuan dan mewakili kepentingan masyarakat dalam bidang penyiaran (Simatupang, 2018).

Pasal 8 UU Penyiaran memberikan kewenangan tambahan kepada KPI, yang mencakup kemampuan membuat undang-undang, menetapkan kriteria acara penyiaran, memberikan sanksi kepada pelanggar undang-undang, dan merumuskan pedoman perilaku penyiaran. Selain itu, KPI bekerja sama dengan organisasi media, pemerintah, dan masyarakat luas. Selain itu, KPI bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab lainnya, seperti melakukan penelitian, menyelidiki keluhan, menanggapi sanggahan dan kritik, dan mengumpulkan apresiasi masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran, dan menjamin bahwa masyarakat diberikan informasi yang akurat dan relevan serta sesuai dengan standar kemanusiaan (Simatupang, 2018).

Menurut UU Penyiaran, KPI adalah organisasi yang mempunyai kewenangan memantau konten yang disiarkan oleh lembaga penyiaran Indonesia, khususnya jaringan televisi. Hasilnya, masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengawasi program televisi ramah anak dan menyampaikan segala kekhawatiran yang mereka temukan kepada KPI untuk diproses dan ditindaklanjuti. KPI melakukan berbagai upaya tindak lanjut, antara lain dengan memerintahkan stasiun TV untuk berhenti menayangkan program tersebut dan memberikan peringatan terhadap program atau konten terkait (Simatupang, 2018).

Terlebih lagi, banyak media informasi di era globalisasi saat ini yang memiliki komponen-komponen yang menyimpang sehingga dengan sendirinya anak-anak akan

meniru apa yang mereka lihat ketika mereka menonton atau menontonnya, sehingga berdampak buruk bagi anak-anak. Aturan tambahan juga ada, seperti Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (Permen Nomor 10 Tahun 2010 tentang RAN PPKTA) dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 (Amin, 2021).

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2010 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan menguraikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan hal tersebut. Selain itu, inisiatif untuk partisipasi dan pencegahan, rehabilitasi kesehatan, pembangunan norma dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, repatriasi dan reintegrasi sosial, serta koordinasi dan kerja sama juga dijadwalkan. Dan dalam hal ini, program pertama pencegahan dan partisipasi adalah program yang dipertimbangkan.

Inisiatif utama yang terkait langsung dengan pencegahan kekerasan terhadap anak mencakup pelatihan manajer media dan jurnalis untuk meliput berita tentang insiden tersebut serta melatih masyarakat untuk menjadi tangguh dan memperoleh keterampilan hidup yang akan membantu mereka menghindari tindakan yang merugikan anak-anak pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya. Anak-anak merupakan makhluk yang sangat rentan dan perlu dilindungi dan diberi perhatian ekstra, oleh karena itu hal ini harus selalu diingat ketika memberikan perlindungan.

Selain itu, asas *Lex Specialis Derogat Generali* yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih khusus mempunyai kewenangan menggantikan ketentuan yang lebih luas harus menjadi pertimbangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang bersifat lebih umum dapat digantikan oleh peraturan yang bersifat khusus dan berkaitan dengan perlindungan anak-anak terhadap risiko yang terkait dengan materi di media elektronik. Mengingat anak-anak dapat dengan mudah mengakses internet dan televisi di era globalisasi ini, peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan melindungi anak-anak mereka, terutama dari hal-hal yang merugikan atau negatif dalam bentuk apapun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi umat manusia; Oleh karena itu, mereka perlu dirawat dan dilindungi agar mereka dapat tumbuh menjadi manusia yang baik

dan dewasa yang akan memimpin negaranya—khususnya Indonesia. Selain itu, ada pula soal pengamanan anak yang bisa ditangani baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam memberikan pengasuhan dan pengawasan terhadap anak-anaknya di era globalisasi ini, karena mereka memiliki akses yang mudah terhadap segala hal termasuk hanya melalui handphone saja.

Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak terhadap konten tersebut, dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur atau memberikan perlindungan hukum bagi anak dari konten berbahaya di media elektronik pada umumnya bersifat umum. Risiko yang berpotensi muncul di media elektronik, khususnya di era globalisasi saat ini. Meskipun demikian, persyaratan undang-undang saat ini biasanya menetapkan bahwa lembaga penyiaran dan lembaga pers termasuk media elektronik juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, undang-undang dan peraturan berikut ini mengatur perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dari konten berbahaya di media elektronik: Undang-undang yang berkaitan dengan pers meliputi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999; perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; penyiaran adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; pornografi adalah UU Nomor 44 Tahun 2008; dan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya UU No. 2 Tahun 2010. Lebih lanjut, Peneliti menyarankan agar semua anak diawasi dan diawasi oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya dalam segala aktivitasnya. Hal ini terutama penting di era globalisasi saat ini, dimana teknologi dalam segala bentuknya sudah canggih dan mudah diakses. Selain itu, undang-undang yang spesifik dan komprehensif mengenai pelarangan konten berbahaya bagi anak-anak di media elektronik harus segera dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung.
- Agnesta Krisna, L. (2012). *Hukum Perlindungan Anak (panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum)*. Dee publish.
- Amin, R. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*. Dee publish.

- Amirudin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Azmi, N. (2014). Dampak Media Televisi Terhadap Perilaku Sosial Anak. *Jurnal Pendidikan Sains*, 3.
- Bagja. (2020). *Hukum perlindungan anak*. (1 ed.). Pustaka Setia.
- Daliyo, J. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenhallindo.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo.
- Krisnawati, E. (2005). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. CV. Utomo.
- Mulyanti, S. (2013). *Perkembangan Psikologi Anak*. Laras Media Prima.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Prinst, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama.
- Raharjo, T. W. (2006). Strategi Penayangan Acara Televisi Terhadap Pendidikan Anak dan Remaja. *Cakrawala*, 1.
- Saraswaty, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, N. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Susilowati, I. (2000). *Konvensi Hak Anak* (1 ed.). Unicef.
- Sutedjo, W. (2010). *Hukum Pidana Anak* (3 ed.). Refika Aditama.
- Unde, A. A. (2014). *Televisi dan Masyarakat Pluralistik*. Prenada Media Group.
- Wolf, M. (2007). *Globalisasi Jalam Menuju Kesejahteraan*. Obor Indonesia.
- Yunita, A., Husen Arifin, M., & Wahyuningsih, Y. (2021). Dampak Negatif Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Siswa Sekolah Dasar di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.